



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 215 – K / PM.III- 12 / AL /XI/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Ahmad Sujarot
Pangkat/Nrp : Pratu Mar / 104493
J a b a t a n : Anggota Klma 1 Mar
K e s a t u a n : Menart 1 Mar
Tempat, tanggal Lahir : Rembang, 2 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal :

Mess TD Kima Menart 1 Mar Karangpilang
Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenart 1 Mar selaku PAPER Nomor : Kep / R / 14 / X / 2009 tanggal 9 Oktober 2009.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya Nomor : Sdak / 286 / K / AL / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009.

Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 286 / K / AL / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “**Penganiayaan**”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : **Penjara selama 3 (tiga) bulan**

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

1 (satu) buah Helm Standar warna hitam milik Pratu Mar A Sujarot NRP. 104493.

Agar dirampas.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya Nomor : Sdak / 286 / K / AL / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari selasa tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 sembilan atau setidaknya tidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sembilan bertempat di Jl. Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya atau setidaknya tidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “**Penganiayaan**”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonarhanud 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kima Menart- 1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Mar NRP 104493.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Denok pergi makan malam di warung ikan Bakar Sunda, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengantarkan Sdri. Denok untuk kembali ke BG Jungtion dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4760-VO.

Bahwa setelah sampai di sekitar Monkasel Surabaya, Terdakwa bermaksud masuk ke sela-sela mobil, pada saat yang bersamaan Letda Laut Endra Layuk (saksi- 1) juga bermaksud masuk ke sela-sela mobil yang sama sehingga stang sepeda motor Terdakwa dan stang sepeda motor Saksi- 1 saling bersenggolan sehingga Saksi- 1 oleng dan hampir terjatuh.

Bahwa setelah bersenggolan tersebut Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) menyuruh Terdakwa berhenti di sisi kanan jalan tepatnya di Jl. Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya, setelah berhenti kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa sama-sama turun dari sepeda motor lalu Saksi- 1 bertanya “kamu dari satuan mana” namun tidak dijawab oleh Terdakwa maka Saksi- 1 bertanya lagi “ Pangkatmu apa” tetapi Terdakwa juga tidak menjawab akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2(dua) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi- 1.

Bahwa Terdakwa memukul Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) dengan cara memegang helm dengan tangan kanan lalu ditarik ke belakang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah pelipis Saksi- 1 sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi- 1 sempat terhuyung ke kanan, pukulan Terdakwa tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sehingga terdengar oleh Sdr. Mulyo Pramujianto (saksi- 2) yang berada di depan pos Security RBS (Royal Bank Of Schotland) yang berjarak ± 50 meter dari tempat kejadian pemukulan tersebut, setelah memukul Saksi- 1 Terdakwa langsung pergi namun Saksi- 1 sempat melihat nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yaitu L-4760-VO.

Bahwa pada saat Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi Saksi- 1 dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak $\pm 0,5$ M dan saksi- 1 tidak melakukan perlawanan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) mengalami luka robek lebih kurang satu sentimeter dan luka lecet memanjang ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter pada dahi kiri dan luka tersebut sudah mulai mengering sesuai dengan Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Yoga Sugama, S.H. Letda Mar NRP 19077/P.
2. Nur Yahya, S.H. Serda Mar NRP 78407.
3. Bahfid, S.H. Serda Mar NRP 78483.
4. Zainur Rofiq Serda Mar NRP 78498.

Sesuai Surat Perintah dari Danmen Art I Mar Nomor : Sprin/435/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2009.

Menimbang : Didalam persidangan Penasihat Hukum mengajukan Eksepsi :
Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer kabur tidak jelas karena dalam dakwaan tidak diuraikan secara cermat dan jelas tentang kejadian yang sebenarnya, sedangkan korban hanya menderita luka robek dan luka lecet dan sudah mengering pada dahi kiri yang disebabkan oleh sentuhan benda tumpul, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengizinkan penyakit atau halangan buat menjalankan jabatan atau pekerjaan sehingga Oditur salah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang seharusnya dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 352 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menerima Eksepsi yang kami ajukan.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur kabur dan batal demi hukum.
3. Menyatakan sidang hari ini batal.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Tanggapan Eksepsi Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer telah memenuhi syarat formil maupun materiil surat dakwaan telah memuat identitas lengkap Terdakwa, dan surat dakwaan telah ditanda tangani dan diberi tanggal surat dakwaan telah disusun secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Atas uraian tersebut diatas Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk :

Menolak Nota Eksepsi yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa.

Menerima seluruh uraian surat dakwaan oditur Militer Nomor Sdak / 286 / K / AL / X / 2009 tanggal 23 Oktober 2009.

Memeriksa Terdakwa Pratu Mar Ahmad Sujarot NRP 104493 dengan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Atas Eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Eksepsi Oditur Militer Pengadilan Militer III- 12 Surabaya, memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

M e m u t u s k a n

Menetapkan : 1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) Yoga Sugama, S.H. Letda Mar NRP 19077/P, Nur Yahya, S.H. Serda Mar NRP 78407. Bahfid, S.H. Serda Mar NRP 78483 dan Zainur Rofiq Serda Mar NRP 78498 selaku Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer Nomor : Sdak/286/K/AL/X/2009
tanggal 23 Oktober 2009 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Ahmad Sujarot Pratu Mar NRP 104493 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir dan keterangannya sewaktu Penyidikan telah disumpah, didalam persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum serta Oditur Militer telah setuju untuk dibacakan keterangannya sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama : Endra Randa Layuk, Pangkat/NRP : Letda Laut (P)/18687/P, Jabatan : Pama KRI Teluk Bayur- 502, Kesatuan KRI Teluk Bayur- 502, Tempat/tgl.lahir : Ujung pandang, 5 Pebruari 1985. Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki - laki , Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : TD KRI Teluk Bayur - 502.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Pemuda tepatnya di depan Delta, Saksi mencoba masuk diantara sela- sela mobil, ternyata ada kendaraan Yamaha Vixion juga ngotot dengan menambah gas untuk masuk sela- sela mobil yang akan Saksi masuk sehingga stang stir sebelah kirinya menyenggol stir bagian kiri saksi yang menyebabkan saksi oleng hampir terjatuh.

Bahwa setelah bersenggolan tersebut kemudian Saksi menyuruh berhenti motor yang menyenggol Saksi di sisi kanan jalan tepatnya di depan kantor Bank BTN Surabaya di jalan Pemuda, setelah berhenti kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama turun dari sepeda motor lalu Saksi bertanya "kamu dari satuan mana" namun tidak dijawab maka Saksi bertanya lagi "pangkatmu apa" tetapi Terdakwa juga tidak menjawab, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2 kali yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi, setelah memukul Terdakwa langsung pergi dan Saksi sempat melihat Nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yaitu L- 4760- VO.

Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi saksi dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak \pm 0,5 M dan saksi tidak melakukan perlawanan.



Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut Saksi sampai dengan sekarang sering merasa pusing-pusing namun saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lain, yang disangkal adalah sebagai berikut : Kronologis kejadiannya tidak benar, yang benar yaitu Saksilah yang menyalip Terdakwa dengan cara zigzag dan akan menendang Terdakwa tetapi tidak kena.

Saksi- 2 : Nama : Mulyo Pramujianto, Pekerjaan : Swasta, Tempat / tgl.lahir : Bojonegoro, 7 Oktober 1978, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Rajekwesi RT. 003 RW. 01 Kel. Jetak Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul. 22.00 Wib di Jl. Raya depan sebelah kanan RBS (Royal Bank Of Scotland) di Jl. Pemuda Surabaya Saksi melihat 2 buah sepeda motor Yamaha Vixion dan Honda Tiger (terakhir Saksi ketahui sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat perwira bernama Bpk. Endra) berhenti, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai Yamaha Vixion menghampiri pengendara sepeda motor Tiger, setelah itu melepas helm teropong warna hitam dan dipegang dengan tangan kanan, lalu Saksi melihat helm tersebut dipukulkan kearah muka dari pengendara sepeda motor Honda Tiger sebanyak 2 kali.

Bahwa pengendara Yamaha Vixion tersebut memukul dengan cara menarik terlebih dahulu helm yang dipegang ke arah belakang kemudian helm tersebut diayunkan ke arah wajah Bpk. Endra sebanyak 2 kali yang mengenai pelipis kiri, pukulan tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sampai terdengar oleh Saksi.

Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, Bpk. Endra tidak melakukan perlawanan/tidak membalas.

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di depan Pos Security RBS dengan jarak ± 50 (lima puluh) meter, di depan pos tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pagarnya dan hanya ada rantai sehingga pandangan Saksi ke arah kedua orang tersebut bebas tanpa terhalang sesuatu.

Bahwa akibat pukulan kejadian tersebut, yang Saksi ketahui sewaktu Saksi bertemu dengan Bpk. Endra sekitar empat hari setelah kejadian, Saksi melihat di pelipis kiri Bpk. Endra ada bekas luka berwarna hitam \pm 2 Cm, namun luka tersebut sudah kering.

Atas keterangan saksi – 2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian yang lain, yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa hanya memukul pakai helm satu kali, helmnya bukan helm teropong tetapi helm standar.

Saksi melakukan perlawanan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2003 melalui pendidikan Diklatam PK 23 Gel. I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonarhanud-1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kima Menart-1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Mar NRP 104493.
2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menggunakan Penasihat Hukum dari Kima Menart-1 Mar An. Lettu Laut (KH) Arief Hadyatni, SH NRP. 17614.

Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul. 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Denok baru saja makan malam di Ikan Bakar Sunda, setelah itu Terdakwa bermaksud mengantarkan Sdri. Denok untuk kembali ke BG Jungtion dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4760-VO.

Bahwa setelah sampai disekitar Monkasel Surabaya, Terdakwa melihat seorang pengendara sepeda motor Honda Tiger (Letda Laut Endra) mengendarai sepeda motornya dengan Zig Zag, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mendahului dan berhasil, setelah itu Letda Laut Endra kembali mendahului Terdakwa namun pada saat itu stang motor Terdakwa dan Letda Laut Endra berbenturan yang mengakibatkan sepeda motornya sama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh itu Letda Laut Endra berusaha menendang Terdakwa namun Terdakwa bisa mengelak kemudian Letda Laut Endra berteriak menyuruh Terdakwa untuk berhenti.

Bahwa pada saat Terdakwa memukul pengendara sepeda motor Honda Tiger (Letda Laut Endra) tersebut, pengendara sepeda motor Honda Tiger tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau pengendara sepeda motor Honda Tiger tersebut adalah seorang Perwira.

Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Letda Laut Endra sempat bertemu, yang pertama di rumah Serka Mar Maryono untuk kesepakatan damai dan meminta maaf, pertemuan kedua pada tanggal 25 Pebruari 2009 di Kima Menart- 1 Mar dan dari pertemuan tersebut ada kesepakatan damai antara Komandan KRI dengan Dankima Menart- 1 Mar, juga Terdakwa dan Letda Laut Endra.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Helm Standar warna hitam milik Pratu Mar A. Sujarot NRP 104493.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonarhanud 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimutasikan ke Kima Menart- 1 Mar sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Pratu Mar NRP 104493.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Denok pergi makan malam di warung ikan Bakar Sunda, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengantarkan Sdri. Denok untuk kembali ke BG Jungtion dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4760-VO.
3. Bahwa benar awal kejadiannya saat Terdakwa mengantar Sdri Denok, di perjalanan sepeda motor Terdakwa disalip oleh Saksi-1 (Letda Endra Randra Layuk) dengan menggunakan sepeda motor Tiger dengan cara zig-zag memotong sepeda motor Terdakwa, karena di salip dengan cara zig-zag Terdakwa ganti mengejar dan mendahului sepeda motor Saksi-1, sampai didepan Monkasel Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama mau masuk diantara mobil tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-1 setirnya saling bersenggolan, setelah bersenggolan Saksi-1 menendang sepeda motor Terdakwa yang sedang berjalan tetapi tidak kena.
4. Bahwa benar setelah bersenggolan tersebut Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi-1) menyuruh Terdakwa berhenti di sisi kanan jalan tepatnya di Jl. Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya, setelah berhenti kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama turun dari sepeda motor lalu Saksi-1 bertanya "kamu dari satuan mana" namun tidak dijawab oleh Terdakwa maka Saksi-1 bertanya lagi "Pangkatmu apa" tetapi Terdakwa juga tidak menjawab akan tetapi Terdakwa langsung memukul saksi-1 dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2(dua) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa memukul Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi-1) dengan cara memegang helm dengan tangan kanan lalu ditarik ke belakang kemudian diayunkan ke arah pelipis Saksi-1 sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi-1 sempat terhuyung ke kanan, pukulan Terdakwa tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sehingga terdengar oleh Sdr. Mulyo Pramujianto (saksi-2) yang berada di depan pos Security RBS (Royal Bank Of Schotland) yang berjarak ±50 meter dari tempat kejadian pemukulan tersebut, setelah memukul Saksi-1 Terdakwa langsung pergi namun Saksi-1 sempat melihat nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yaitu L-4760-VO.
6. Bahwa benar pada saat Letda Laut Endra Randa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saksi- 1) dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi saksi- 1 dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak $\pm 0,5$ M dan saksi- 1 tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) mengalami luka robek lebih kurang satu sentimeter dan luka lecet memanjang ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter pada dahi kiri dan luka tersebut sudah mulai mongering sesuai dengan Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.
8. Bahwa benar kejadian tersebut diakibatkan karena arogansi pengendara sepeda motor Tiger yaitu Saksi- 1 (Letda Laut Endra) menyalip sepeda motor Terdakwa secara zig- zag dan setelah bersenggolan Saksi- 1 berusaha menendang sepeda motor Terdakwa namun tidak kena, sehingga memancing emosi Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah kejadian antara Terdakwa dan Saksi- 1 telah mengadakan pertemuan untuk kesepakatan tidak saling mengadu yaitu di rumah Serka Mulyono pada tanggal 25 Pebruari 2009 yang kedua di Kima Menart, yang hadir saat itu Komandan KRI, Saksi- 1, Dan Kima Menart I Mar dan Terdakwa, kedua Satuan telah mengadakan perdamaian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Karena pledoi Penasihat Hukum disampaikan secara lisan yang isinya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Unsur ke – 1
: “ **Barang siapa** ”
Unsur ke – 2 : “ **Dengan sengaja
menimbulkan rasa sakit
luka pada orang lain** ”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 “ Barang siapa ”,

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa ” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam PK Gel. II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonarhanud 1 Mar, pada tahun 2005 Terdakwa dimuatsikan ke Kima Menart- 1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Mar NRP 104493.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.
- Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.
- Bahwa benar di Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di Persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit.
- Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31/1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beranggungan jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”.**

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dsb.

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari – hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Denok pergi makan malam di warung ikan Bakar Sunda, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengantarkan Sdri. Denok untuk kembali ke BG Jungtion dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol L-4760- VO.
- b. Bahwa benar awal kejadiannya saat Terdakwa mengantar Sdri Denok, di perjalanan sepeda motor Terdakwa disalip oleh Saksi- 1 (Letda Endra Randra Layuk) dengan menggunakan sepeda motor Tiger dengan cara zig- zag memotong sepeda motor Terdakwa, karena di salip dengan cara zig- zag Terdakwa ganti mengejar dan mendahului sepeda motor Saksi- 1, sampai didepan Monkasel Terdakwa dan Saksi- 1 sama-sama mau masuk diantara mobil tetapi antara Terdakwa dengan Saksi- 1 setirnya saling bersenggolan, setelah bersenggolan Saksi- 1 menendang sepeda motor Terdakwa yang sedang berjalan tetapi tidak kena.
- c. Bahwa benar setelah bersenggolan tersebut Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa berhenti di sisi kanan jalan tepatnya di Jl. Pemuda depan kantor Bank BTN Surabaya, setelah berhenti kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa sama-sama turun dari sepeda motor lalu Saksi- 1 bertanya "kamu dari satuan mana" namun tidak dijawab oleh Terdakwa maka Saksi- 1 bertanya lagi "Pangkatmu apa" tetapi Terdakwa juga tidak menjawab akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 dengan menggunakan helm teropong warna hitam sebanyak 2(dua) kali yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi- 1.

- d. Bahwa benar Terdakwa memukul Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) dengan cara memegang helm dengan tangan kanan lalu ditarik ke belakang kemudian diayunkan

ke arah pelipis Saksi- 1 sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi- 1 sempat terhuyung ke kanan, pukulan Terdakwa tersebut sampai menimbulkan suara benturan yang keras sehingga terdengar oleh Sdr. Mulyo Pramujianto (saksi- 2) yang berada di depan pos Security RBS (Royal Bank Of Schotland) yang berjarak ± 50 meter dari tempat kejadian pemukulan tersebut, setelah memukul Saksi- 1 Terdakwa langsung pergi namun Saksi- 1 sempat melihat nopol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa yaitu L- 4760- VO.

- e. Bahwa benar pada saat Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) dipukul oleh Terdakwa tersebut, posisi Saksi- 1 dengan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak $\pm 0,5$ M dan Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan.
- f. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Letda Laut Endra Randa Layuk (saksi- 1) mengalami luka robek lebih kurang satu sentimeter dan luka lecet memanjang ukuran tiga sentimeter dan dua sentimeter pada dahi kiri dan luka tersebut sudah mulai mongering sesuai dengan Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.
- g. Bahwa benar kejadian tersebut diakibatkan karena arogasi pengendara sepeda motor Tiger yaitu Saksi- 1 (Letda Laut Endra) menyalip sepeda motor Terdakwa secara zig- zag dan setelah bersenggolan Saksi- 1 berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengendarai sepeda motor Terdakwa namun tidak kena, sehingga memancing emosi Terdakwa.

- h. Bahwa benar setelah kejadian antara Terdakwa dan Saksi- 1 telah mengadakan pertemuan untuk kesepakatan tidak saling mengadu yaitu di rumah Serka Mulyono pada tanggal 25 Pebruari 2009 yang kedua di Kima Menart, yang hadir saat itu Komandan KRI, Saksi- 1, Dan Kima Menart I Mar dan Terdakwa, kedua Satuan telah mengadakan perdamaian.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : **“ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Penganiayaan ”**.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa dari tindakan Terdakwa adalah akibat Terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan raya mudah emosi dan mudah tersinggung oleh orang lain karena Terdakwa gengsi di depan wanita yang diboncengnya maka Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi- 1, akibat pemukulan Terdakwa, Saksi -1 menderita luka di dahi

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang.
Upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Terdakwa dan Kesatuannya maupun Kesatuan Saksi korban.

Hal-hal yang memberatkan:

Perkara Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat dirasa lebih bermanfaat dari pada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak mengganggu kepentingan Militer di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah helm standar warna hitam milik Pratu Mar A. Sujarot NRP 104493.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.
Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Pasal 14 a KUHP.
Pasal 15 KUHPM.
Pasal 190 ayat (1) UU N0. 31 Tahun 1997.
Dan ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan

Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Ahmad Sujarot, Pratu Mar NRP 104493**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penganiayaan** “.



2.

Memidana
Terdakwa
oleh
karena
itu
dengan ,

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa tindak pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 26/VIS/RSA/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 atas nama Endra RL dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang ditandatangani oleh Dokter Syarwani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah helm standar warna hitam milik Pratu Mar A. Sujarot NRP 104493.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Angkoso W, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 10565 / P sebagai Hakim Ketua serta M.P. Lumbanradja, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 34167 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 574161 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H. Mayor Chk NRP 548430 dihadiri Para Penasihat Hukum Yoga Sugama Letda Mar NRP 19077/P, Bahfid, S.H Serda Mar NRP 78483 dan Panitera Karsedi, S.H Kapten Chk NRP 636227 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Bambang Angkoso W, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 10565 / P

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Sukartono, S.H., M.H.

M.P. Lumbanradja, S.H

Mayor Chk NRP 574161

Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera,

ttd

Karsedi, S.H
Kapten Chk NRP 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)